





Syarat Gugat Waris

- 1. Surat Gugatan (rangkap 5) berikut soft file dalam bentuk doc;
- Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari Kelurahan Pemohon;
- 3. Surat Keterangan silsilah ahli waris dari Kelurahan/Kepala Desa;
- 4. Sertifikat harta warisan/alas hak;
- Fotokopi akta kematian Pewaris dan Ahli Waris yang sudah meninggal;
- 6. Alamat jelas pihak Tergugat;
- 7. Surat keterangan harta warisan yang diketahui oleh Kelurahan/Kepala Desa;
- 8. Biaya panjar.